

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR : 006/HK.01.01/K.NT-12/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN NAGEKEO UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 033.1/KP.01.00 Tanggal 23 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Nagekeo;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Nagekeo Untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Nagekeo untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Penjabat Bupati Nagekeo;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
4. Camat Aesesa, Camat Aesesa Selatan, Camat Boawae, Camat Keo Tengah, Camat Mauponggo, Camat Nangaroro dan Camat Wolowae;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Nagekeo;
6. Peringgal.

Ditetapkan di : Mbay
Pada tanggal : 24 Mei 2024



Yohanes Emanuel Nane, S. Fil., MPA

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
KABUPATEN NAGEKEO
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AESESA	ALEXANDRO RENOLDY LARA DJAWA	LAKI-LAKI
2.		GABRIEL GALE	LAKI-LAKI
3.		MARGARETA YUNIARI	PEREMPUAN
4.	AESESA SELATAN	MARIA FATIMA BHIJU	PEREMPUAN
5.		SIMPLISIUS PANIT KOTO	LAKI-LAKI
6.		YOHANES AMEKAE	LAKI-LAKI
7.	BOAWAE	MARIA FORTUNATA MAU ELU	PEREMPUAN
8.		MARIO MOSES A. MOLA NEU	LAKI-LAKI
9.		MARIO YULIUS FRABEY MOLINA	LAKI-LAKI
10.	KEO TENGAH	ASTUTY ACHMAT	PEREMPUAN
11.		DONATUS RAYNERIUS ALLE	LAKI-LAKI
12.		PITER DORESIUS DJAWA	LAKI-LAKI
13.	MAUPONGGO	ANISA AULI YAH	PEREMPUAN
14.		CHRISTIANUS NINO C. JAGO DONGI	LAKI-LAKI
15.		SEVERINUS KORO	LAKI-LAKI
16.	NANGARORO	ARIYANTO HUSEN	LAKI-LAKI
17.		KASA YOHANES YOSEPH	LAKI-LAKI
18.		PAULINA MEDI	PEREMPUAN
19.	WOLOWAE	ALOYSIUS C. M. NGENGO	LAKI-LAKI
20.		ARNOLDUS MARA	LAKI-LAKI
21.		KATHARINA ASTRID LIU DAE	PEREMPUAN